

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke

Jl. TMP Trikora No. 88 Merauke 99616 0971321977

merauke.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Kantor Imigrasi Kelas II TPI



Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan

Merauke

No. SK :

Persyaratan

1. Surat penjamin dari penjamin pada saat mengajukan permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia;
2. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
3. Tiket untuk kembali ke Negara asal atau meneruskan ke negara lain;
4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa
5. NOTES : NOTES : Perdim 23, Surat permohonan dari sponsor + fotocopi E-KTP sponsor (Domisili Bali), Surat jaminan, Paspor asli dan fotocopi paspor halaman identitas, visa dan cap kedatangan, Persyaratan tambahan khusus pemegang visa bisnis NPWP, TDP, dan SIUP, pengajuan berkas 7 hari sebelum izin tinggal berakhir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke

Jl. TMP Trikora No. 88 Merauke 99616 0971321977

merauke.imigrasi.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Kantor Imigrasi Kelas II TPI

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
2. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
4. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigarsi yang ditunjuk;
5. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto (dilakukan hanya untuk perpanjangan ke satu) dan sidik jari;
6. Pemberian nomor register dan Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan;
7. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
8. Pemindaian dokumen selesai;
9. Penyerahan dokumen.
10. NOTES : KEDATANGAN PERTAMA: 1. Registrasi Melalui APITO pada Website Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. 2. Pengajuan Permohonan (sponsor harus datang); 3. Lakukan pembayaran di Bank atau Kantor Pos. KEDATANGAN KEDUA: 1. Melaporkan ke konter 2 atau 3 untuk mendapatkan nomor antrian; 2. Setelah pengambilan data biometrik, petugas akan memberi jadwal pengambilan paspor. KEDATANGAN KETIGA: Pengambilan paspor.

Waktu Penyelesaian

0

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 2.000.000

Produk Pelayanan

1. Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke

Jl. TMP Trikora No. 88 Merauke 99616 0971321977

merauke.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Kantor Imigrasi Kelas II TPI



Telp/Whatsapp : 082398911110

Facebook : Kanim Merauke

Twitter,Instagram,TikTok : @imigrasimerauke